



SALINAN

BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN
TINDAK PIDANA KORUPSI/ *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ *Whistleblowing System* merupakan salah satu indikator keberhasilan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. bahwa untuk pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang di laporkan atau di adukan oleh masyarakat dan/ atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan untuk memberikan cara pengaduan maka perlu dibuat tata cara penanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ *Whistleblowing System*;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka perlu pengaturan tentang tata cara penanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ *Whistleblowing System* ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi/ *Whistleblowing System*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI/ *WHISTLEBLOWING SYSTEM*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah/orang yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang selanjutnya disebut sebagai Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai *Outsourcing*, Wali Nagari/Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Nagari/Desa, dan Perangkat Nagari/Desa.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi melibatkan Pejabat/Penyelenggara Pemerintah Daerah/Pegawai Kabupaten Sijunjung.
10. *Whistleblower* adalah seseorang dan atau masyarakat yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja, atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
11. Masyarakat adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Kelompok Masyarakat, dan atau Organisasi Kemasyarakatan.
12. Laporan adalah informasi dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
13. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk melaporkan pelanggaran.
14. Data Pendukung adalah identitas *whistleblower*, dan dokumen dugaan tindak pidana korupsi.
15. Aplikasi *Whistleblowing System* adalah media elektronik yang disediakan untuk *Whistleblower* (Pelapor) yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu dugaan tindak pidana korupsi.
16. Laporan *Whistleblowing System online (e-Wbs)* adalah sistem yang mengelola penanganan pengaduan tindak pidana korupsi/ *Whistleblowing System* secara elektronik.
17. Pengelola Pengaduan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung.
18. Laporan Hasil Investigasi yang selanjutnya disingkat LHI adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi atas pengaduan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai :

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi; dan
- b. Pedoman bagi Masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mendorong masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dugaan tindak pidana korupsi untuk melaporkannya secara aman dan bertanggung jawab;
- c. terlindunginya pelapor (*whistleblower*) dari rasa tidak aman terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilaporkannya;
- d. tumbuhnya persepsi Masyarakat dan/atau pejabat/pegawai di Daerah, bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan; dan
- e. sebagai upaya memperkuat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaporan dan penanganan pengaduan tindak pidana korupsi;
- b. perlindungan;
- c. pemberian penghargaan; dan
- d. pemberian sanksi.

BAB II

PELAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 5

- (1) Pejabat/Pegawai yang melihat, mendengar dan mengalami adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat Daerah.
- (2) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat melaporkan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. masalah yang diadukan (*what*);
 - b. pihak yang bertanggungjawab (*who*);
 - c. lokasi kejadian (*where*);
 - d. waktu kejadian (*when*);
 - e. mengapa terjadi penyimpangan (*Why*);
 - f. bagaimana modus penyimpangan (*How*);
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan Data Pendukung.
- (4) Inspektorat Daerah bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Media elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) antara lain :
- a. media elektronik meliputi :
 1. telepon;
 2. email;
 3. layanan pesan singkat; dan
 4. aplikasi pengaduan *whistleblowing system*.
 - b. Media nonelektronik berupa surat pengaduan.
- (2) Media elektronik dan/atau nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan surat edaran Bupati.

Bagian Kedua

Penanganan Pengaduan

Pasal 8

- (1) Untuk menyelenggarakan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dibentuk tim penerima pengaduan *whistleblower*.
- (2) Tim penerima pengaduan *whistleblower* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah;
 - b. ketua adalah inspektur daerah ;
 - c. wakil ketua adalah sekretaris Inspektorat Daerah;
 - d. wakil ketua I adalah Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - e. wakil ketua II adalah Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - f. wakil ketua III adalah Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - g. sekretaris adalah inspektur pembantu pengawasan tertentu;

- h. anggota adalah pejabat/pegawai Inspektorat Daerah; dan
 - i. administrator adalah pejabat fungsional pada inspektur pembantu pengawasan tertentu.
- (3) Tim penerima pengaduan *whistleblowing* di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim penerima pengaduan *whistleblower* sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menerima Laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi;
 - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan;
 - c. menelaah Laporan untuk menentukan tindak lanjut;
 - d. melakukan audit investigatif;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati;
 - f. melakukan verifikasi terhadap hasil rekomendasi;
 - g. membuat Laporan berkala tentang penanganan pengaduan; dan
 - h. memberikan jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diajukan oleh *whistleblower* dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pertanyaan diajukan.

Pasal 9

- (1) hasil telaah Laporan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Penugasan audit investigasi atas Laporan tidak dapat dilakukan apabila ditemukan salah satu kondisi sebagai berikut :
- a. Laporan dengan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. Laporan dengan materi yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) pelaksanaan penugasan audit investigasi atas Laporan sebelum diterbitkan surat tugas dilakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. penentuan tim audit oleh Inspektur Daerah;
 - b. penyusunan hipotesis dan program audit; dan
 - c. pengendalian kebutuhan sumber daya pendukung, antara lain anggaran biaya audit dan sarana atau prasarana lainnya oleh Inspektur Daerah.

Bagian Ketiga

Rekomendasi

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e, dapat berupa :

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian keuangan negara/daerah;
- c. penyampaian hasil audit investigasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil audit investigasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Pasal 11

Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan monitoring dan evaluasi sebagai tindak lanjut hasil audit investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui *monitoring centre for prevention (MCP)*.

BAB III

PERLINDUNGAN

Pasal 12

- (1) Bupati wajib memberikan perlindungan kepada *whistleblower*.
- (2) Perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam hal laporan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 13

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berupa :
 - a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
 - b. perlindungan terhadap karir; dan
 - c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilaksanakan oleh tim penerima pengaduan dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *whistleblower* dan data/informasi yang disampaikan.
- (3) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah perlindungan dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, pemindahan tugas/mutasi, atau hambatan karir lainnya atas Pejabat/Pegawai yang menyampaikan Laporan.

- (4) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan berkoordinasi bersama lembaga perlindungan saksi dan korban atau instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diungkapkan, maka :
 - a. pengungkapan identitas pelapor hanya dapat dilakukan atas persetujuan *whistleblower* dan Inspektur Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan *whistleblower* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Inspektur Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dilarang memberikan perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.

Pasal 15

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c juga diberikan kepada tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud Pasal 8.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan terhadap *whistleblower* dan tim penerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk piagam penghargaan.
- (3) Selain piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan penghargaan berupa :
 - a. promosi jabatan;
 - b. kenaikan pangkat;
 - c. pendidikan dan pelatihan; atau
 - d. penghargaan lainnya;
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Laporan pengaduan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti telah terjadi tindak pidana korupsi.

BAB V

APLIKASI *WHISLEBLOWING SYSTEM* (e-WBS)

Pasal 17

- (1) Aplikasi *Whistleblowing System (e-WBS)* merupakan sistem yang mengelola penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (*Whistleblowing System*) secara elektronik.
- (2) Pembangunan aplikasi *Whistleblowing System (e-WBS)* terdiri dari :
 - a. perangkat keras (*hardware*);
 - b. perangkat lunak (*software*);
 - c. jaringan (*network*); dan
 - d. sumberdaya manusia (*brainware*).

Pasal 18

- (1) Perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. personal komputer (*personal computer*);
 - b. laptop;
 - c. server; dan
 - d. *smartphone*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan aplikasi e-*Whistleblowing System (e-WBS)*.
- (3) Jaringan (*network*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan jaringan internet.
- (4) Sumberdaya manusia (*brainware*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. Perancang sistem; dan
 - b. Pengguna aplikasi e-*Whistleblowing System (e-WBS)*.

Pasal 19

- (1) Perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a terdiri dari :
 - a. kepala dinas komunikasi dan informatika sebagai penanggung jawab;
 - b. sekretaris dinas komunikasi dan informatika sebagai wakil penanggung jawab;
 - c. kepala bidang teknologi dan informatika dinas komunikasi dan informatika sebagai ketua tim; dan

- d. pejabat fungsional pranata komputer ahli muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai anggota tim.
- (3) Tim perancang sistem sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mempunyai tugas membangun dan merancang aplikasi *e-Whistleblowing System (e-WBS)* sesuai dengan proses bisnis *Whistleblowing System*.
- (4) Tim Perancang aplikasi *e-Whistleblowing System (e-WBS)* ayat (8) ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 20

- (1) Pengguna sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b meliputi :
 - a. administrator; *dan*
 - b. *Whistleblower*.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memverifikasi data identitas diri *Whistleblower* sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang diupload oleh *Whistleblower*;
 - b. menyetujui akun *Whistleblower* jika data *Whistleblower* sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP);
 - c. memblokir akun *Whistleblower* jika data *Whistleblower* tidak sesuai sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP);
 - d. memberikan jawaban kepada akun *Whistleblower* atas pengaduan yang telah dikirimkan oleh *Whistleblower* dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja;
 - e. menghimpun dan mengarsipkan seluruh jenis laporan pengaduan tindak pidana korupsi (*Whistleblowing System*) sebagai bahan oleh tim penerima pengaduan;
 - f. menarik data dari aplikasi *e-wbs* untuk disampaikan kepada tim penerima pengaduan;
 - g. mencetak Laporan pengaduan *whistleblowing system* untuk diserahkan kepada tim penerima pengaduan;
 - h. mencetak rekapitulasi penerimaan laporan pengaduan tidak pidana korupsi dari aplikasi *e-wbs*; *dan*
 - i. menutup laporan pengaduan *whistleblowing system* yang telah selesai ditindak lanjuti.
- (3) *Whistleblower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dalam mengguna aplikasi *e-whistleblowing system (e-wbs)* melakukan tahapan sebagai berikut :

- a. *Whistleblower* melakukan pendaftaran ke aplikasi *e-whistleblowing system (e-wbs)* dengan menggunakan email aktif;
- b. *Whistleblower* memperoleh kode verifikasi yang dikirim ke email aktif yang sudah didaftarkan;
- c. *Whistleblower* menginput kode verifikasi kedalam aplikasi *e-whistleblowing system (e-wbs)*;
- d. *Whistleblower* bisa login ke aplikasi *e-whistleblowing system (e-wbs)* dengan menggunakan email yang sudah diverifikasi oleh sistem;
- e. *Whistleblower* menginputkan data diri sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) yang terdiri dari :
 1. nomor induk kependudukan (NIK);
 2. nama lengkap;
 3. Alamat; dan
 4. nomor telepon/*handphone* aktif.
- f. *Whistleblower* mengupload kartu tanda penduduk (KTP) bertype *png* maksimal 2 MB;
- g. *Whistleblower* mengirimkan data diri yang sudah diupload;
- h. *Whistleblower* menunggu verifikasi administrator untuk mensahkan akun;
- i. *Whistleblower* dapat melakukan pengaduan apabila seluruh data diri telah diverifikasi oleh administrator;
- j. jika data diri yang diupload *Whistleblower* tidak sesuai dengan data yang sebenarnya maka akun *Whistleblower* akan diblokir oleh administrator;
- k. *Whistleblower* menginput pengaduan kedalam aplikasi *e-whistleblowing system (e-wbs)* pada menu WBS yang memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (2);
- l. *Whistleblower* mengupload dan mengirim dokumen yang telah memenuhi unsur laporan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) ke dalam *e-whistleblowing system (e-wbs)*; dan
- m. apabila *whistleblower* tidak melengkapi data form yang disediakan oleh sistem e-wbs maka pengaduan tidak dapat diproses.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan aplikasi *Whistleblowing System (e-WBS)* pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani urusan pengawasan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah urusan pengawasan menunjuk administrator pengelolaan aplikasi *Whistleblowing System (e-WBS)* sesuai kebutuhan.

Pasal 22

- (1) *Whistleblower* mengakses *Whistleblowing System (e-WBS)* ke alamat <https://layanan.sijunjung.go.id>.
- (2) Administrator mengakses *Whistleblowing System (e-WBS)* ke alamat <https://wbs.sijunjung.go.id>.

BAB VI

SANKSI

Pasal 23

- (1) Pejabat/Pegawai yang mengetahui terjadinya adanya dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak melaporkan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat/Pegawai yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan melakukan tindak balasan kepada *whistleblower* dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penerima pengaduan yang mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) yang dilakukan dengan tidak sesuai ketentuan dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat/Pegawai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti membuat Laporan pengaduan palsu dan/atau membuat Laporan pengaduan yang bersifat fitnah, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat/Pegawai yang berdasarkan hasil audit investigasi terbukti mengganggu, menghambat, dan/atau menghalangi kelancaran proses kerja tim penerima pengaduan, dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Biaya yang diperlukan dalam rangka Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi/*Whistleblowing System* dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Juli 2022

BUPATI SIJUNJUNG,
ttd

BENNY DWIFA YUSWIR

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 28 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2022 NOMOR...42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MISWITA MR

